

## KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2018-2021

Masnida Elawati Rumapea<sup>1</sup>; Yan Christin Br Sembiring<sup>2</sup>; Afni Eliana Saragih<sup>3</sup>  
Universitas Katolik Santo Thomas

Email: masnidaelawati@gmail.com<sup>1</sup>; yanchristin11@gmail.com<sup>2</sup>; afni.elianasaragih@gmail.com<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*This study aims to find out how big the contribution of local taxes is to the local revenue of Batu Bara Regency. The population of this study is the realization of local taxes and the realization of local revenue at the Regional Revenue Agency of the Batu Bara Regency. The sample for this research is Regional Tax data and Regional Original Revenue data for 2018-2021 at the Regional Revenue Agency of Batu Bara Regency. The analytical method used is descriptive analysis with the contribution rate formula.*

*Based on the results of the research, it shows that the average contribution realization for 2018-2021 is Hotel Tax, Entertainment Tax, Street Lighting Tax, Parking Tax, Swallow's Nest Tax, Non-Metal Mineral Tax and Acquisition Tax is better than the average realized contribution in 2014-2017 while the Restaurant Tax, Advertising Tax, Land Water Tax and Land and Building Tax are not better. For the average budget and realized contributions for 2018-2021 Entertainment Tax, Advertising Tax, Street Lighting Tax, Parking Tax, Groundwater Tax and Non-Metal and Rock Mineral Tax and Acquisition Tax fulfill the budget while Hotel Tax, Restaurant Tax, Sarang Tax Swallow, Land and Building Tax do not meet the budget and of the eleven Regional Taxes that are classified as "good enough" is the Street Lighting Tax with an average realized contribution for 2018-2021 of 39.48%.*

**Kata Kunci:** *Regional Tax, Regional Original Revenue, Contribution*

### PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini, otonomi daerah semakin diperluas sehubungan dengan ditetapkannya UU No 32 Tahun 2004, sehingga daerah mempunyai kewenangan yang semakin luas dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan akhir otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah terutama dalam hal pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Menurut Carunia (2017:119) Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan, diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bsgi penduduk maupun pendatang. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha

meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya.

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah Kabupaten Batu Bara dengan tidak mendapatkan imbalan yang dapat dirasakan secara langsung. Adapun beberapa jenis-jenis pajak yang diberlakukan di Kabupaten Batu Bara antara lain: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Batu Bara, anggaran dan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, anggaran dan realisasi Pajak Daerah dari tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**

<b>Tahun</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
2018	Rp 40.190.493.400	Rp 92.846.802.585
2019	Rp 98.451.746.142	Rp 140.173.370.105
2020	Rp 155.171.310.400	Rp 192.641.913.687
2021	Rp 120.917.396.900	Rp 200.514.790.256
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 414.730.946.842</b>	<b>Rp 626.176.876.633</b>

Sumber: *Badan Pengelolaan Daerah Kabupaten Batu Bara*

**Tabel 2 Data Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018-2021**

No	Jenis Pajak	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Anggaran	Realisasi	Kontribusi	Anggaran	Realisasi	Kontribusi	Anggaran	Realisasi	Kontribusi	Anggaran	Realisasi	Kontribusi
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	Pajak Hotel	26.500.000	65.894.500	0,07	65.894.500	55.338.000	0,04	550.000.000	66.271.569	0,03	200.000.000	227.995.256	0,11
2	Pajak Restoran	3.150.000.000	2.908.621.559	3,13	3.216.739.042	3.513.320.880	2,51	6.220.000.000	2.862.572.453	1,49	4.500.000.000	3.567.745.609	1,78
3	Pajak Hiburan	15.500.000	126.493.100	0,14	126.493.100	122.231.100	0,09	150.000.000	81.095.500	0,04	100.000.000	70.093.330	0,03
4	Pajak Reklame	400.500.000	540.707.189	0,58	400.500.000	757.896.388	0,54	500.000.000	691.693.140	0,36	1.000.000.000	926.980.631	0,46
5	Pajak Penerangan Jalan	16.456.251.500	20.688.913.622	22,28	45.000.000.000	73.510.542.347	52,44	106.450.000.000	73.626.887.849	38,22	62.500.000.000	90.221.154.879	44,99
6	Pajak Parkir	10.000.000	8.930.100	0,01	10.000.000	16.855.800	0,01	15.000.000	68.034.750	0,04	100.000.000	121.180.900	0,06
7	Pajak Air Tanah	400.500.000	452.564.159	0,49	460.000.000	499.612.887	0,36	500.400.000	699.452.544	0,36	800.000.000	852.839.962	0,43
8	Pajak Sarang Burung Walet	8.250.500	8.250.500	0,01	8.250.500	26.350.500	0,02	8.250.500	42.970.500	0,02	110.000.000	41.870.500	0,02
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	220.000.000	104.067.857	0,11	220.000.000	370.038.204	0,26	220.000.000	4.306.869.750	2,24	2.000.000.000	1.004.154.546	0,50
10	Pajak Bumi dan Bangunan	10.000.000.000	9.383.468.509	10,11	10.000.000.000	65.799.598	0,05	29.000.000.000	19.947.243.603	10,35	29.000.000.000	26.299.128.512	13,12
11	Pajak Bea Perolehan	1.200.500.000	2.219.960.226	2,39	1.400.500.000	1.540.077.314	1,10	2.000.000.000	29.214.724.993	15,17	10.000.000.000	12.823.435.362	6,40
	TOTAL	31.888.002.000	36.507.871.321	39,32	60.908.377.142	80.478.063.018	57,41	145.613.650.500	131.607.816.651	68,32	110.310.000.000	136.156.579.487	67,90

Sumber: Badan Pengelolaan Daerah Kabupaten Batu Bara

Berdasarkan Tabel 1 di atas merupakan data yang menunjukkan data anggaran dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yang menunjukkan bahwa setiap tahunnya realisasi mencapai anggaran. Berdasarkan Tabel 2 pada tahun 2019 dan 2020 Pajak Hotel realisasinya tidak mencapai anggaran. Untuk tahun 2019 sebesar Rp 55.338.000 dan tahun 2020 sebesar Rp 66.271.569 sementara anggaran yang harus diterima pada tahun 2019 sebesar Rp65.894.500 dan tahun 2020 sebesar Rp 550.000.000. sedangkan realisasi yang mencapai anggaran yaitu tahun 2018 dan 2021.

Pada tahun 2018, 2020 dan 2021 Pajak Restoran realisasinya tidak mencapai anggaran. Untuk tahun 2018 realisasinya sebesar Rp 2.908.621.559, tahun 2020 sebesar Rp 2.862.572.453 dan tahun 2021 sebesar Rp 3.567.745.609. sementara anggaran yang harus diterima pada tahun 2018 sebesar Rp 3.150.000.000, tahun 2020 sebesar Rp 6.220.000.00 dan tahun 2021 sebesar Rp 4.500.000.000 sedangkan realisasi yang mencapai anggaran yaitu hanya tahun 2019. Pada tahun 2019, 2020 dan 2021 Pajak Hiburan realisasinya tidak mencapai anggaran. Pada tahun 2019 realisasinya sebesar Rp 122.231.100, tahun 2020 sebesar Rp 81.095.500 dan tahun 2021 sebesar Rp 70.093.330. sementara anggaran yang harus diterima pada tahun 2019 sebesar Rp 126.493.100, tahun 2020 sebesar Rp 150.000.000 dan tahun 2021 sebesar Rp 110.000.000 sedangkan realisasi yang mencapai anggaran yaitu hanya tahun 2018.

Pada tahun 2018, 2020 dan 2021 Pajak Reklame realisasinya tidak mencapai anggaran. Untuk tahun 2018 sebesar Rp 540.707.189, tahun 2020 sebesar Rp 691.693.140 dan tahun 2021 sebesar Rp 926.980.631. sementara anggaran yang harus diterima pada tahun 2018 sebesar Rp 400.500.000, tahun 2020 sebesar Rp 500.000.000 dan tahun 2021 sebesar Rp 1.000.000.000 sedangkan realisasi yang mencapai anggaran yaitu hanya tahun 2019. Pada tahun 2020 Pajak Penerangan Jalan realisasinya tidak mencapai anggaran. Realisasinya sebesar Rp 73.626.887.849 sementara anggaran yang harus diterima sebesar Rp 106.450.000.000 sedangkan realisasi yang mencapai anggaran yaitu tahun 2018, 2019 dan 2021.

Pada tahun 2018 Pajak Parkir realisasinya tidak mencapai anggaran. Realisasinya sebesar Rp 8.930.180 sementara anggaran yang harus diterima sebesar Rp 10.000.000 sedangkan realisasi yang mencapai anggaran yaitu tahun 2019, 2020 dan 2021. Pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 Pajak Air Tanah realisasinya mencapai anggaran. Pada tahun 2018 dan 2021 Pajak Sarang Burung Walet realisasinya tidak mencapai anggaran. Untuk tahun 2018 sebesar Rp 8.250.500 dan tahun 2021 sebesar Rp 41.870.000 sementara anggaran yang harus diterima pada tahun 2018 sebesar Rp 8.250.500 dan tahun 2021 sebesar Rp 110.000.000 sedangkan realisasi yang mencapai anggaran yaitu tahun 2019 dan 2020.

Pada tahun 2018 dan 2021 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan realisasinya tidak mencapai anggaran. Untuk tahun 2018 sebesar Rp 104.067.857 dan tahun 2021 sebesar Rp 1.004.154.546. sementara anggaran yang harus diterima pada tahun 2018 sebesar Rp 220.000.000 dan tahun 2021 sebesar Rp 2.000.000.000 sedangkan realisasi yang mencapai anggaran yaitu tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 Pajak Bumi dan Bangunan realisasinya tidak mencapai anggaran. Untuk tahun 2018 sebesar Rp 9.383.468.509, tahun 2019 sebesar Rp 65.799.598, tahun 2020 sebesar Rp 19.947.243.603 dan tahun 2021 sebesar Rp 26.299.128.512. sementara anggaran yang harus diterima pada tahun 2018 sebesar Rp 10.000.000.000, tahun 2019 sebesar Rp 10.000.000.000, tahun 2020 sebesar Rp 29.000.000.000 dan tahun 2021 sebesar Rp 29.000.000.000. Setiap tahunnya Pajak Bea Perolehan realisasinya mencapai anggaran. Dari penjelasan ke sebelas jenis pajak daerah diatas bahwa setiap tahunnya realisasike sebelas jenis pajak daerah tidak selalu mencapai anggaran.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Menurut Carunia (2017:119) Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

### Sumber Pendapatan Asli Daerah

- a. Hasil Pajak Daerah.
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- d. Hasil perusahaan milik daerah 5. Pendapatan Lain-lain Daerah yang Sah

### Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah.

### Jenis-jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009, pajak daerah digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1. Pajak Provinsi terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan disemua jenis jalan baik darat maupun air.
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KM), adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), adalah jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi diatas air.
  - d. Pajak Air Permukaan, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya. Pajak Air Tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat

- pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- e. Pajak Rokok, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari Pajak Rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar Pajak Rokok bersamaan dengan pembelian pitacukai. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha kena Cukai.
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
- a. Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10.
  - b. Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
  - c. Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas ajas pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya didalamnya.
  - d. Pajak Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan coraknya diranjang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum.
  - e. Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun sumber lain.
  - f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya.
  - g. Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir diluar badan jalan, baik berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan.
  - h. Pajak Air Tanah merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersial.
  - i. Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet.
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan.
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris, dll.

## Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro pengertian pajak yaitu :“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

### Kontribusi

Menurut Mahmudi (2010:145) Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan pendapatan asli daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, begitu pulak sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah juga kecil.

### Operasionalisasi Variabel

Adapun defenisi operasional variabel dari penelitian ini adalah:

- Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik darisektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah.
- Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah Kabupaten Batu Bara dengan tidak mendapatkan imbalan yang dapat dirasakan secara langsung. Adapun beberapa jenis-jenis pajak yang diberlakukan di Kabupaten Batu Bara antara lain: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah perbandingan antara relisasi pajak daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah yang ditargetkan setiap tahunnya jika hasilnya 50% maka kontribusi pajak daerah sangat baik.

Rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 4 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi**

Presentase	Kriteria
0-10%	Sangat kurang
10-20%	Kurang
20-30%	Sedang
30-40%	Cukup Baik
50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri No. 690.900.327 Tahun 2015

### Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi berupa data sekunder, yaitu data yang telah diolah dan diperoleh langsung dari objek penelitian yang sudah terdokumentasi yaitu realisasi penerimaan pajak kabupaten batu bara serta bahan dari tempat penelitian yang telah diolah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan dokumentasi.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, dengan metode ini diperlukan data dan informasi yang mendukung penelitian. Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada perubahan pada data-data dan subyek penelitian dengan menyajikan data secara sistematis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018-2021 Pada Badan Pendapatan Daerah**

No	Jenis Pajak	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Rata-rata
		Anggaran	Realisasi	Kontribusi	Anggaran	Realisasi	Kontribusi	Anggaran	Realisasi	Kontribusi	Anggaran	Realisasi	Kontribusi	Kontribusi
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1	Pajak Hotel	26.500.000	65.894.500	0,07	65.894.500	55.338.000	0,04	550.000.000	66.271.569	0,03	200.000.000	227.995.256	0,11	0,06
2	Pajak Restoran	3.150.000.000	2.908.621.559	3,13	3.216.739.042	3.513.320.880	2,51	6.220.000.000	2.862.572.453	1,49	4.500.000.000	3.567.745.609	1,78	2,23
3	Pajak Hiburan	15.500.000	126.493.100	0,14	126.493.100	122.231.100	0,09	150.000.000	81.095.500	0,04	100.000.000	70.093.330	0,03	0,08
4	Pajak Reklame	400.500.000	540.707.189	0,58	400.500.000	757.896.388	0,54	500.000.000	691.693.140	0,36	1.000.000.000	926.980.631	0,46	0,49
5	Pajak Penerangan Jalan	16.456.251.500	20.688.913.622	22,28	45.000.000.000	73.510.542.347	52,44	106.450.000.000	73.626.887.849	38,22	62.500.000.000	90.221.154.879	44,99	39,48
6	Pajak Parkir	10.000.000	8.930.100	0,01	10.000.000	16.855.800	0,01	15.000.000	68.034.750	0,04	100.000.000	121.180.900	0,06	0,03
7	Pajak Air Tanah	400.500.000	452.564.159	0,49	460.000.000	499.612.887	0,36	500.400.000	699.452.544	0,36	800.000.000	852.839.962	0,43	0,41
8	Pajak Sarang Burung Walet	8.250.500	8.250.500	0,01	8.250.500	26.350.500	0,02	8.250.500	42.970.500	0,02	110.000.000	41.870.500	0,02	0,02
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	220.000.000	104.067.857	0,11	220.000.000	370.038.204	0,26	220.000.000	4.306.869.750	2,24	2.000.000.000	1.004.154.546	0,50	0,78
10	Pajak Bumi dan Bangunan	10.000.000.000	9.383.468.509	10,11	10.000.000.000	65.799.598	0,05	29.000.000.000	19.947.243.603	10,35	29.000.000.000	26.299.128.512	13,12	8,41
11	Pajak Bea Perolehan	1.200.500.000	2.219.960.226	2,39	1.400.500.000	1.540.077.314	1,10	2.000.000.000	29.214.724.993	15,17	10.000.000.000	12.823.435.362	6,40	6,26
	TOTAL	31.888.002.000	36.507.871.321	39,32	60.908.377.142	80.478.063.018	57,41	145.613.650.500	131.607.816.651	68,32	110.310.000.000	136.156.579.487	67,90	58,24

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara

**Tabel 6 Rasio Penerimaan Pajak Daerah**

No	Pajak Daerah	Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				Rata-rata
		Realisasi	Pendapatan	Kontribusi	Kategori	Kontribusi												
		(Rp)	Asli Daerah (Rp)	Terhadap PAD (%)		(Rp)	Asli Daerah (Rp)	Terhadap PAD (%)		(Rp)	Asli Daerah (Rp)	Terhadap PAD (%)		(Rp)	Asli Daerah (Rp)	Terhadap PAD (%)		(%)
1	Pajak Hotel	65.894.500	92.846.802.585	0,07	Sangat Kurang	55.338.000	140.173.370.105	0,04	Sangat Kurang	66.271.569	192.641.913.687	0,03	Sangat Kurang	227.995.256	200.514.790.256	0,11	Sangat Kurang	0,06
2	Pajak Restoran	2.908.621.559	92.846.802.585	3,13	Sangat Kurang	3.513.320.880	140.173.370.105	2,51	Sangat Kurang	2.862.572.453	192.641.913.687	1,49	Sangat Kurang	3.567.745.609	200.514.790.256	1,78	Sangat Kurang	2,23
3	Pajak Hiburan	126.493.100	92.846.802.585	0,14	Sangat Kurang	122.231.100	140.173.370.105	0,09	Sangat Kurang	81.095.500	192.641.913.687	0,04	Sangat Kurang	70.093.330	200.514.790.256	0,03	Sangat Kurang	0,08
4	Pajak Reklame	540.707.189	92.846.802.585	0,58	Sangat Kurang	757.896.388	140.173.370.105	0,54	Sangat Kurang	691.693.140	192.641.913.687	0,36	Sangat Kurang	926.980.631	200.514.790.256	0,46	Sangat Kurang	0,49
5	Pajak Penerangan Jalan	20.688.913.622	92.846.802.585	22,28	Sedang	73.510.542.347	140.173.370.105	52,44	Sangat Baik	73.626.887.849	192.641.913.687	38,22	Cukup Baik	90.221.154.879	200.514.790.256	44,99	Sangat Baik	39,48
6	Pajak Parkir	8.930.100	92.846.802.585	0,01	Sangat Kurang	16.855.800	140.173.370.105	0,01	Sangat Kurang	68.034.750	192.641.913.687	0,04	Sangat Kurang	121.180.900	200.514.790.256	0,06	Sangat Kurang	0,03
7	Pajak Air Tanah	452.564.159	92.846.802.585	0,49	Sangat Kurang	499.612.887	140.173.370.105	0,36	Sangat Kurang	699.452.544	192.641.913.687	0,36	Sangat Kurang	852.839.962	200.514.790.256	0,43	Sangat Kurang	0,41
8	Pajak Sarang Burung Walet	8.250.500	92.846.802.585	0,01	Sangat Kurang	26.350.500	140.173.370.105	0,02	Sangat Kurang	42.970.500	192.641.913.687	0,02	Sangat Kurang	41.870.500	200.514.790.256	0,02	Sangat Kurang	0,02
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	104.067.857	92.846.802.585	0,11	Sangat Kurang	370.038.204	140.173.370.105	0,26	Sangat Kurang	4.306.869.750	192.641.913.687	2,24	Sangat Kurang	1.004.154.546	200.514.790.256	0,50	Sangat Kurang	0,78
10	Pajak Bumi dan Bangunan	9.383.468.509	92.846.802.585	10,11	Kurang	65.799.598	140.173.370.105	0,05	Sangat Kurang	19.947.243.603	192.641.913.687	10,35	Kurang	26.299.128.512	200.514.790.256	13,12	Kurang	8,41
11	Pajak Bea Perolehan	2.219.960.226	92.846.802.585	2,39	Sangat Kurang	1.540.077.314	140.173.370.105	1,10	Sangat Kurang	29.214.724.993	192.641.913.687	15,17	Kurang	12.823.435.362	200.514.790.256	6,40	Sangat Kurang	6,26

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan Tabel 5 dan 6 di atas dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah masih terbilang rendah dengan rata-rata kontribusi 0,06% dari 4 tahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,11%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,03%. Dilihat secara keseluruhan selama 4 tahun terakhir rata-rata kontribusi pajak hotel pada peningkatan pendapatan asli daerah dikategorikan sangat kurang dalam memberikan kontribusi.

Pajak Restoran terbilang rendah dengan rata-rata kontribusi 2,23% dari 4 tahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 3,13%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 1,49%. Dilihat secara keseluruhan selama 4 tahun terakhir rata-rata kontribusi pajak restoran pada peningkatan pendapatan asli daerah sangat kurang dalam memberikan kontribusi.

Pajak Hiburan terbilang rendah dengan rata-rata kontribusi 0,08% dari 4 tahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 0,14%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,03%. Dilihat secara keseluruhan selama 4 tahun terakhir rata-rata kontribusi pajak hiburan pada peningkatan pendapatan asli daerah sangat kurang dalam memberikan kontribusi.

Pajak Reklame terbilang rendah dengan rata-rata kontribusi 0,49% dari 4 tahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 0,58%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,36%. Dilihat secara keseluruhan selama 4 tahun terakhir rata-rata kontribusi pajak reklame pada peningkatan pendapatan asli daerah dikategorikan sangat kurang dalam memberikan kontribusi.

Pajak Penerangan Jalan terbilang cukup baik dengan rata-rata kontribusi 39,48% dari 4 tahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 52,44%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 22,28%. Dilihat secara keseluruhan selama 4 tahun terakhir rata-rata kontribusi pajak penerangan jalan pada peningkatan pendapatan asli daerah dikategorikan terbilang cukup baik dalam memberikan kontribusi.

Pajak Parkir terbilang rendah dengan rata-rata kontribusi 0,03% dari 4 tahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,06%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 0,01%. Dilihat secara keseluruhan selama 4 tahun terakhir rata-rata kontribusi pajak parkir pada peningkatan pendapatan asli daerah dikategorikan sangat kurang dalam memberikan kontribusi.

Pajak Air Tanah terbilang rendah dengan rata-rata kontribusi 0,41% dari 4 tahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 0,49%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 0,36%. Dilihat secara keseluruhan selama 4 tahun terakhir rata-rata kontribusi pajak air tanah pada peningkatan pendapatan asli daerah dikategorikan sangat kurang dalam memberikan kontribusi.

Pajak Sarang Burung Walet terbilang rendah dengan rata-rata kontribusi 0,02% dari 4 tahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2019-2021 sebesar 0,02%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 0,01%. Dilihat secara keseluruhan selama 4 tahun terakhir rata-rata kontribusi pajak sarang burung walet pada peningkatan pendapatan asli daerah dikategorikan sangat kurang dalam memberikan kontribusi.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terbilang rendah dengan rata-rata kontribusi 0,78% dari 4 tahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 2,24%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 0,11%. Dilihat secara keseluruhan selama 4 tahun terakhir rata-rata kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan pada peningkatan pendapatan asli daerah dikategorikan sangat kurang dalam memberikan kontribusi.

Pajak Bumi dan Bangunan terbilang rendah dengan rata-rata kontribusi 8,41% dari 4 tahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 13,12%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 0,05%. Dilihat secara keseluruhan selama 4 tahun terakhir

rata-rata kontribusi pajak bumi dan bangunan pada peningkatan pendapatan asli daerah dikategorikan kurang dalam memberikan kontribusi.

Pajak Bea Perolehan terbilang rendah dengan rata-rata kontribusi 6,26% dari 4 tahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 15,17%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 1,10%. Dilihat secara keseluruhan selama 4 tahun terakhir rata-rata kontribusi pajak bea perolehan pada peningkatan pendapatan asli daerah dikategorikan sangat kurang dalam memberikan kontribusi.

Dilihat secara keseluruhan dari rata-rata kontribusi 11 jenis pajak daerah selama 4 tahun terakhir kontribusi hanya pajak Penerangan Jalan yang dikategorikan baik dan jenis pajak daerah yang lain belum bisa dikatakan baik karena rata-rata kontribusi masih di bawah 10%.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Mengacu pada hasil dan pembahasan di bab sebelumnya yang telah dikemukakan, maka pada bab ini diambil kesimpulan oleh penulis sebagai berikut:

- Rata-rata realisasi kontribusi tahun 2018-2021 Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Pajak Bea Perolehan lebih baik dibandingkan dengan rata-rata realisasi kontribusi tahun 2014-2017 sedangkan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan tidak lebih baik.
- Rata-rata anggaran dan realisasi kontribusi tahun 2018-2021 Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Bea Perolehan memenuhi anggaran sedangkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan tidak memenuhi anggaran.
- Dari antara kesebelas Pajak Daerah yang tergolong **“cukup baik”** adalah Pajak Penerangan Jalan dengan mempunyai rata-rata realisasi kontribusi tahun 2018-2021 sebesar 39,48%.

### Saran

Sebagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, maka di kemukakan saran oleh penulis yaitu:

- Diharapkan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara untuk kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Bea Perolehan perlu ditingkatkan lagi agar mampu memberikan kontribusi secara maksimal bagi pajak daerah.
- Untuk Pajak Penerangan Jalan sudah cukup baik tetapi harus tetap dipertahankan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Carunia Mulya Firdausy. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Fakultas Ekonomi. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Jurusan Akuntansi. Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara. Medan.

- Lingga, F. J. P., & Saragih, A. E. (2022). Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 83-90.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Parwoto & Luthfansa, M., A., F. 2019. Analisis Rasio: Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul, Jati: *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(1), 35-40.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sri, Devi. 2020. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang. *Skripsi*. Makassar. Universitas Muhammadiyah.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Theresia, Sri. 2021. Evaluasi Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Skripsi*. Medan. Universitas Katolik Santo Thomas.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak.